



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2014**

TENTANG

**SISTEM REMUNERASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR
KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit sangat perlu ditopang oleh sistem Remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Pola Traif Badan Layanan Umum Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia No. 266 tahun 2013);
13. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 17);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN TENTANG SISTEM REMUNERASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Direksi adalah Pimpinan BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.
8. Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.

9. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Pejabat Teknis adalah Kepala Bidang Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang, Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis adalah wakil-wakil Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi yang merupakan karyawan tetap kecuali dokter tamu.
13. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan tetap RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
14. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
15. Karyawan adalah karyawan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang berstatus karyawan tetap serta dokter tamu pada RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
16. Remunerasi adalah imbalan jasa yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, Tambahan Penghasilan Pegawai, pesangon, dan/atau pensiun.
17. Sistem Remunerasi adalah sistem yang mengatur pengupahan karyawan yang diberlakukan di lingkungan RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
18. Rekening Belanja Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif karyawan pada sistem Remunerasi.
19. Gaji adalah upah dasar yang bersumber dari pemerintah bagi PNS dan bersumber dari biaya operasional Rumah sakit bagi karyawan yang Non PNS;
20. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
21. Honorarium adalah upah yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
22. Merit adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh karyawan yang dananya bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit.

23. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.
24. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
25. Jasa keperawatan dan jasa tenaga administratif adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan administrasi secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit.
26. Insentif Pelaksana Teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan dari pelayanan tenaga pelaksana teknis yang meliputi supir ambulans, pelaksana kamar jenazah.
27. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
28. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
29. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
30. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
31. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
32. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
33. Pelayanan Ambulance (ambulance service) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat-darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau

- pelayanan rujukan pasien dari RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbuke rumah sakit lain atau sebaliknya.
34. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
 35. Pelayanan medico-legal adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
 36. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.
 37. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
 38. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atau imbal jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu, terdiri dari jasa sarana dan prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
 39. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
 40. Jasa Pelayanan adalah jasa bagi para pelaksana pelayanan di rumah sakit, yang terdiri dari jasa medis, jasa keperawatan/setara dan jasa pelayanan administrasi, sebagai sumber pembiayaan insentif pada sistem remunerasi.

BAB II
AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN
AZAS

Pasal 2

Sistem remunerasi berazaskan tiga hal yaitu :

- a. Proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan RS;

- b. Kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis; dan
- c. Kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada karyawan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi biaya untuk remunerasi karyawan rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit / Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
- (2) Setiap karyawan tetap rumah sakit berhak mendapat remunerasi.
- (3) Setiap karyawan penghasil jasa pelayanan, berkewajiban memberikan kontribusi ke POS Remunerasi yang besaran persentasenya ditentukan dalam sistem remunerasi.
- (4) Setiap karyawan yang memangku jabatan pada pusat pendapatan atau revenue center berkewajiban untuk menyusun Strategic Action Plan yang dilengkapi dengan indikator, target / standar dan sistem akuntabilitas.
- (5) Yang tergolong kepada kelompok pusat pendapatan atau revenue center, sebagaimana tercantum pada ayat 4 adalah :
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap ;
 - d. Instalasi high care unit;
 - e. NICU,PICU, ICU, ICCU;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Radiologi;
 - i. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
 - j. Instalasi Patologi Anatomi;
 - k. Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - l. Instalasi Haemodialisa;
 - m. Ambulance;
 - n. Medical Check Up;
 - o. Instalasi Diagnostik;
 - p. One Day Care/ One Day Surgery;
 - q. Klinik executive;
 - r. Wing Executive;
 - s. Pengolahan Limbah;
 - t. Pemulasaraan Jenazah;
 - u. Instalasi Diklat;
 - v. Poliklinik Gizi;
 - w. Unit Parkir;
 - x. Instalasi Laundry; dan
 - y. Usaha-usaha lain.

- (6) Setiap karyawan yang memangku jabatan struktural atau pada cost center atau pada pusat pengeluaran berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau Strategic Action Plan yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (7) Karyawan yang dimaksud pada ayat 6 adalah :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pelayanan Medis;
 - d. Bidang Keperawatan;
 - e. Bidang Penunjang;
 - f. Bagian Administrasi;
 - g. Bagian Keuangan;
 - h. Bidang Mutu; dan
 - i. Bidang Diklat.

BAB III

SUMBER PEMBIAYAAN, KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI, GAJI DAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Gaji pegawai Rumah Sakit PPK-BLUD bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau Operasional rumah sakit.
- (2) Sumber biaya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), bersumber dari Pemerintah Daerah untuk pegawai BLUD yang berstatus pegawai negeri sipil.
- (3) Sumber biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari operasional rumah sakit untuk pegawai BLUD non pegawai negeri.
- (4) Insentif pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain atau biaya operasional rumah sakit.
- (5) Merit/bonus bersumber dari keuntungan rumah sakit dan atau biaya operasional rumah sakit yang khusus dianggarkan.
- (6) Tunjangan yang bersumber dari pemerintah daerah dan atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

KELOMPOK PENERIMA REMUNERASI

Pasal 5

Kelompok Penerima Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga medis;
- b. Kelompok Keperawatanyang terdiri dari perawat IGD; ICCU; HCU, NICU, PICU dan Bedah Sentral;
- c. Kelompok perawat Rawat Jalan, Perawat gigi, Hemodialisa dan MCU;
- d. Kelompok perawat Rawat Inap, Bidan VK,
- e. Kelompok Apoteker dan asisten apoteker,
- f. Kelompok dokter patologi klinis dan analisis laboratorium;
- g. Kelompokdokter Radiologi dan Radiografer;
- h. Kelompok dokter Rehab Medik, Fisioterafis dan tenaga teknis Rehab Medik;
- i. Kelompok administrasi (seluruh tenaga adminstrasi pada jajaran struktural dan fungsional yang tidak memiliki jabatan);
- j. Kelompok pejabat struktural dan fungsional pada cost centre;
- k. Direksi (direktur dan wakil wakil direktur).

Bagian Ketiga

GAJI

Pasal 6

- (1) Seluruh karyawan rumah sakit berhak menerima gaji sesuai dengan sistem remunerasi yang diatur dalam ketentuan sistem remunerasi rumah sakit berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besaran gaji disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit yang berdasar kepada peraturan dan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Gaji Direksi yang terdiri dari Direktur, Wakil Direktur, besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 361/Menkes/SK/V/2006 Tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Pimpinan dan Dewan Pengawas Rumah Sakit Badan Layanan Umum.

Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Anggota, Sekretaris Dewan Pengawas, dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.

- (2) Pegawai BLUD dengan status PNS mendapat gaji sesuai dengan peraturan penggajian PNS.
- (3) Pegawai BLUD dengan status Non PNS sesuai dengan peraturan Bupati.
- (4) Remunerasi bagi ketua, anggota dan sekretaris dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 8, dalam bentuk honorarium sesuai dengan sistem remunerasi.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk BLUD ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Honorarium dewan pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. Honorarium ketua dewan pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur;
- b. Honorarium anggota dewan pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji direktur; dan
- c. Honorarium sekretaris dewan pengawas paling banyak 15% (lima belas persen) dari gaji direktur.

Pasal 9

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/ honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Bagian Keempat

TUNJANGAN

Pasal 10

- (1) Karyawan rumah sakit yang memegang jabatan struktural dan fungsional berhak mendapat

tunjangan sesuai dengan tunjangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- (2) Tunjangan perbaikan penghasilan sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah Daerah.
- (3) Honor dapat diberikan kepada Ketua Komite Medik, ketua komite Keperawatan, Ketua Sub Komite Medik, Kepala Instalasi, Kepala ruangan dan SPI ditetapkan dengan kebijakan direktur.

BAB V

KOMPONEN DAN PROPORSI JASA PELAYANAN

Bagian Pertama

KOMPONEN JASA PELAYANAN DALAM TARIF RS

Pasal 11

- (1) Komponen jasa yang tercantum dalam tarif rumah sakit terdiri dari Jasa sarana prasarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- (2) Jasa sarana dan prasarana rumah sakit adalah pengganti biaya fasilitas, biaya operasional dan biaya tetap rumah sakit, berdasarkan harga satuan (*Unit cost*).
- (3) Jasa Pelayanan terdiri dan jasa medis, jasa keperawatan/tenaga setara seperti bidan, asisten apoteker, radiografer, analis, fisioterafis, nutrisionis dan jasa tenaga administrasi.
- (4) Jasa Pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif.
- (5) Selanjutnya jasa medis, jasa keperawatan/setara, dan jasa administrasif yang tercantum didalam tarif RS, disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi.

Bagian Kedua

PROPORSI BESARAN JASA DALAM TARIF RUMAH SAKIT

Pasal 12

Proporsi jasa yang bersumber dari tarif paket Jamkesmas dan asuransi lain sesuai dengan perhitungan proporsi jasa pelayanan umum yang dikonversikan kedalam jasa jamkesmas/Jamkesda/Askes/KJN dengan besaran jasa pelayanan maksimal 32% dari tarif paket pelayanan.

PENUTUP

Pasal 13

Proporsi Jasa pelayanan dalam komponen tarif rumah sakit diatur berdasarkan Keputusan Bupati;

- a. Sistem ini dapat dirubah sesuai dengan kesepakatan dengan pemilik RS.
- b. Sistem remunerasi merupakan acuan sah secara hukum yang ditetapkan berdasarkan keputusan pemilik rumah sakit.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal 8 Januari 2014

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
Pada tanggal 8 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

ttd

SAID AKHMAD

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2014 NOMOR 25**